



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.SAK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang berupa Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari :

Jon Elfy

Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Padang tanggal 13 Juni 1976, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl Sultan Syarif Kasim Rt.001-Rw.008, Kel. Bunga Raya, Kec. Bungo Raya, Kabupaten Siak, Agama Islam, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Setelah membaca dan meneliti alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 5 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Siak Sri Indrapura pada tanggal 5 September 2016 di bawah Register Nomor: Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.SAK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI No.1471081306760082 yang dikeluarkan tanggal 29-07-2013 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Rini Septria pada tanggal 13 Juni 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 233/36/VIII/1997 tanggal 08 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Payakumbuh;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dianugrahi 3 (Tiga) orang anak bernama:
 1. Moenik Philberta Valetine, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pekanbaru tanggal 05 April 1998;
 2. Amanda Philberta Klaude, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2002;
 3. Alpha Assidiqi, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Pekanbaru tanggal 28 April 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kehidupannya Pemohon dan suami pemohon telah membeli sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2046 yang terletak di desa/Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual/mengalihkan Hak sertifikat tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama MOENIX PHILBERTA VALENTINE, AMANDA PHILBERTA KLAUDE, ALPHA ASSIDIQI tersebut belum dewasa, yang menurut hukum belum cakap dan mampu bertindak sendiri, maka oleh karena itu akan diwakili oleh Pemohon selaku walinya.
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Jon Elfy) No. 1471081306760082 tanggal 29-7-2013;
 2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1408080606130003 tanggal 17-06-2013;
 3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor.233/36/VIII/97 tanggal 8 Agustus 1997;
 4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MOENIX PHILBERTA VALENTINE Nomor AL.574.0046073 tanggal 23 November 2007;
 5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AMANDA PHILBERTA KLAUDE, Nomor AL. 574.0046076 tanggal 23 November 2007;
 6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ALPHA ASSIDIQI, Nomor AL. 574.0046074 tanggal 23 November 2007;
 7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2046 Desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarkan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon adalah sebagai wali dari anak-anaknya yang masi dibawah umur yang bernama :
 - 1 Moenik Philberta Valetine, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pekanbaru tanggal 05 April 1998;
 - 2 Amanda Philberta Klaude, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Alpha Assidiqi, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Pekanbaru tanggal 28 April 2004.

Khusus untuk menjual/Mengalihkan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2046 desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonannya tertanggal 22 September 2016, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1471081306760082 atas nama Jon Elfy yang dikeluarkan di Siak tanggal 29-7-2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1471084509780022 atas nama Rini Septria yang dikeluarkan di Siak tanggal 24-7-2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.233/36/VIII/97,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh kabupaten 50 kota propinsi Sumatera Barat pada tanggal 8-8-1997, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akte Kelahiran No. 16587/TP/2007 atas nama MOENIX PHILBERTA VALENTINE, yang dikeluarkan Di Pekanbaru tanggal 23-11-2007, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akte Kelahiran No. 16590/TP/2007 atas nama AMANDA PHILBERTA KLAUDE, yang dikeluarkan Di Pekanbaru tanggal 23-11-2007, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akte Kelahiran No. 16588/TP/2007 atas nama ALPHA ASSIDIQI, yang dikeluarkan Di Pekanbaru tanggal 23-11-2007, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2046 Desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama : 1. JON ELFY, 2.RINI SEPTRIA, 3. MOENIX PHILBERTA VALENTINE,4. AMANDA PHILBERTA KLAUDE,5. ALPHA ASSIDIQI selanjutnya diberi tanda P-7
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 1408080606130003, atas nama Kepala Keluarga Jon Elfy yang dikeluarkan di dinas catatan sipil kabupaten siak pada tanggal 09-05-2016 selanjutnya diberi tanda P-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda **P-1 s/d P-8** berupa foto copy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MUHTAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **RINI SEPTRIA** pada tanggal 13 Juni 1997 ;
- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) Tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel sedangkan isterinya hanya ibu rumah tangga.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama : 1.MOENIX PHILBERTA VALENTINE,2. AMANDA PHILBERTA KLAUDE,3. ALPHA ASSIDIQI,4.MIKAYLA ASYFA.
- Bahwa anak-anak pemohon tinggal bersama pemohon dan isterinya.
- Bahwa benar anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga perlu ada wali untuk menjual tanah yang dimiliki Pemohon dan istrinya.
- Bahwa pada sertifikat hak milik punya pemohon atas tanah di sumatera barat tersebut selain tercatat atas nama Pemohon dan Istrinya RINI SEPTRIA juga atas nama anak-anak Pemohon yang bernama MOENIX PHILBERTA VALENTINE, AMANDA PHILBERTA KLAUDE dan ALPHA ASSIDIQI.
- Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk mengembangkan usaha dagangnya demi kepentingan biaya anak Pemohon;

2. **Saksi SAHATA PUTRA TAMBA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman pemohon dan telah berteman selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon adalah seorang pengusaha bengkel di bunga raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **RINI SEPTRIA** pada tanggal 13 Juni 1997 ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan isterinya tinggal di Sumatera Barat, kemudian baru pindah ke siak sejak tahun 2010.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama : 1.MOENIX PHILBERTA VALENTINE,2. AMANDA PHILBERTA KLAUDE,3. ALPHA ASSIDIQI, 4.MIKAYLA ASYFA.
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon selain mempunyai 3 (tiga) orang anak juga mempunyai harta kekayaan yaitu berupa :
“ *Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2046 Desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama : 1. JON ELFY, 2.RINI SEPTRIA, 3. MOENIX PHILBERTA VALENTINE,4. AMANDA PHILBERTA KLAUDE,5. ALPHA ASSIDIQI* “ .
- Bahwa saat ini Pemohon secara bersama-sama dengan isteri dan anak-anak bermaksud hendak menjual bidang tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta biaya hidup sehari-hari, namun oleh karena anak Pemohon ada yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa menurut hukum yaitu yang bernama: 1.MOENIX PHILBERTA VALENTINE berusia 18 Tahun,2. AMANDA PHILBERTA KLAUDE berusia 14 Tahun,3. ALPHA ASSIDIQI berusia 12 tahun , sehingga untuk menjual bidang tanah tersebut diperlukan seorang wali dan diberikan ijin oleh Pengadilan Negeri untuk menjual hak bagian dari anak dibawah umur / belum dewasa tersebut ;
- Bahwa pada sertifikat hak milik tersebut selain tercatat atas nama Pemohon dan Istrinya RINI SEPTRIA juga atas nama anak-anak Pemohon yang bernama MOENIX PHILBERTA VALENTINE, AMANDA PHILBERTA KLAUDE dan ALPHA ASSIDIQI.
- Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk mengembangkan usaha dagangnya demi kepentingan biaya anak Pemohon;

Menimbang,bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan serta Pemohon juga menambahkan bahwa tanah yang Sumbar itu akan dijual untuk dibelikan asset kembali di siak untuk anak-anaknya karena Pemohon sudah pindah ke siak kemudian sisanya untuk menambah modal usaha dagangnya demi kepentingan biaya anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Pemohon (Vide Bukti P-1) , Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n RINI SEPTRIA yang merupakan isteri Pemohon (Vide Bukti P-2) dan Kartu Keluarga (Vide Bukti P-8) tersebut diatas ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia dan beralamat di Jl Sultan Syarif Kasim Rt.001-Rw.008, Kel. Bunga Raya, Kec. Bungo Raya, Kabupaten Siak dan tempat Tinggal Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang dalam kedudukannya sebagai Ayah kandung dari 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur bernama 1. MOENIX PHILBERTA VALENTINE berusia 18 Tahun, 2. AMANDA PHILBERTA KLAUDE berusia 14 Tahun, 3. ALPHA ASSIDIQI berusia 12 tahun 4. MIKAYLA ASYFA, mohon untuk ditetapkan sebagai wali yang dapat mewakili kepentingan anak-anak Pemohon guna menandatangani surat-surat, akta-akta dan atau transaksi jual beli atas Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 2046 an. 1. JON ELFY, 2. RINI SEPTRIA, 3. MOENIX PHILBERTA VALENTINE, 4. AMANDA PHILBERTA KLAUDE, 5. ALPHA ASSIDIQI.
- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2046 yang terletak di Desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat merupakan harta kekayaan yang diperoleh sepanjang perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Rini Septria.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beserta istrinya hendak menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2046 yang terletak di Desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk dibelikan asset kembali di siak untuk anak-anaknya karena Pemohon sudah pindah ke siak kemudian sisanya untuk menambah modal usaha dagangnya demi kepentingan biaya anak sehingga dapat membiayai segala kebutuhan yang menyangkut kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Kutipan Akta Nikah No.233/36/VIII/97,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh kabupaten 50 kota propinsi Sumatera Barat pada tanggal 8-8-1997 (vide bukti P-3) yang didukung dengan keterangan saksi Muhtar dan saksi Sahata Putra Tamba, maka telah terungkap fakta bahwa **Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 13 Juni 1997 dengan seorang perempuan bernama RINI SEPTRIA**;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan **RINI SEPTRIA** tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :Moenik Philberta Valetine,Jenis kelamin Perempuan,Lahir di Pekanbaru tanggal 05 April 1998, Amanda Philberta Klaude,Jenis Kelamin Perempuan,Lahir di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2002, Alpha Assidiqi, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Pekanbaru tanggal 28 April 2004 dan saat ini masih dibawah umur (vide bukti P-4,P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** menegaskan: untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dan berdasarkan **Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974** ditegaskan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan juga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam **Pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974** telah terpenuhi. Maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai **seorang wali**, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut (vide: Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan **Bukti P—7** merangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dan istrinya Rini Septria tersebut telah memiliki Kekayaan yang diperoleh sepanjang Perkawinannya berupa Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2046 Desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama : 1. JON ELFY, 2.RINI SEPTRIA, 3. MOENIX PHILBERTA VALENTINE,4. AMANDA PHILBERTA KLAUDE,5. ALPHA ASSIDIQI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan **bukti P-7** tersebut tercatat atas nama Pemegang Hak atas sebidang tanah tersebut adalah **Pemohon (Jon Elfy) , Isteri Pemohon yang bernama Rini Septria dan anak-anak Pemohon** yang terungkap bahwa harta tersebut diperoleh dalam status perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Rini Septria, maka harta tersebut adalah merupakan harta bersama Pemohon bersama Isterinya , namun ketika Pemohon dan istrinya ingin menjual sebidang tanah tersebut ternyata pada sertifikat hak milik tersebut juga tercantum nama anak-anak pemohon yang masih belum dewasa sehingga perlu adanya Penetapan Perwalian untuk menjual atau mengalihkan tanah yang bersertifikat Nomor 2046.

Menimbang, bahwa oleh karena **Pemohon** yang dalam kedudukannya **sebagai Ayah kandung dan selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut**, maka menurut Hakim telah terdapat **cukup alasan secara hukum** terhadap adanya **alas hak dari Pemohon** untuk melakukan transaksi jual beli atas Sebidang tanah yang terletak Sertifikat Hak Milik No. 2046 Desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atas nama : 1. JON ELFY, 2.RINI SEPTRIA, 3. MOENIX PHILBERTA VALENTINE,4. AMANDA PHILBERTA KLAUDE,5. ALPHA ASSIDIQI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak yang masih dibawah umur dalam hal ini untuk menjual Sebidang tanah yang terletak Sertifikat Hak Milik No. 2046 Desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atas nama : 1. JON ELFY, 2.RINI SEPTRIA, 3. MOENIX PHILBERTA VALENTINE,4. AMANDA PHILBERTA KLAUDE,5. ALPHA ASSIDIQI tersebut, guna kepentingan anak Pemohon (*vide*: Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2002 ,Pasal 50 Undang – undang No. 1 Tahun 1974), sehingga oleh karena itu **permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Memperhatikan hal – hal yang termuat dalam berita acara persidangan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2 Menetapkan bahwa Pemohon : **JON ELFY** sebagai Wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama :
 - 1.MOENIX PHILBERTA VALENTINE Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pekanbaru tanggal 05 April 1998;
 - 2.AMANDA PHILBERTA KLAUDE Jenis Kelamin Perempuan,Lahir di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2002;
 3. ALPHA ASSIDIQI jenis kelamin Laki-laki,lahir di Pekanbaru tanggal 28 April 2004Khusus untuk menjual/mengalihkan Hak atas Sertifikat Hak Milik No. 2046 Desa/Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang menjadi hak bagian dari anak kandungnya tersebut yang saat ini masih dibawah umur / belum dewasa tersebut berupa :
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** Tanggal **05 Oktober 2016** oleh kami : **LIA YUWANNITA,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **PRIMA ARDHANI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

dto

LIA YUWANNITA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

dto

PRIMA ARDHANI,SH

Perincian Biaya :

1. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000+

Total Rp. 391.000 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.Sak tanggal 5 Oktober 2016 dengan bunyi yang sama Penetapan Aslinya diberikan atas Permintaan Selaku Pemohon, Pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2016.

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
PANITERA

URUSAN RAMBE, SH
NIP. 195909091982031006

Perincian Biaya

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Penyerahan Salinan Per Lembar @ Rp 300 Rp. 3.000,-
Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)